

## STUDI KOMPARASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM MENUNJANG USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH ANTARA DESA REJASARI DAN DESA KUJANGSARI

Wasman Udayana<sup>1</sup>, Arif Budiman<sup>2</sup>, Nova Chalimah Girsang<sup>3</sup>

S1 Ilmu Pemerintahan, STISIP Bina Putera Banjar<sup>1</sup>

email: [wasmanudayana87@gmail.com](mailto:wasmanudayana87@gmail.com)

STISIP Bina Putera Banjar<sup>2</sup>

email: [arifbudiman.stisipbp@gmail.com](mailto:arifbudiman.stisipbp@gmail.com)

STISIP Bina Putera Banjar<sup>3</sup>

email: [novahalimah38@gmail.com](mailto:novahalimah38@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan kebijakan pemerintah yang menggeser prioritas pengelolaan dana desa pada saat pandemi Covid-19 untuk program Bantuan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sebelumnya, secara umum Dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan Dana Desa dan perbedaan kebijakan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah saat pandemi Covid-19 di Desa Rejasari dan Desa Kujangsari tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Metode yang digunakan yaitu pendekatan Kualitatif-Deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan wawancara langsung kepada informan terkait serta dilengkapi dengan dokumen yang terkait. Teknik penentuan informan menggunakan Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan yaitu reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Desa, Keuangan Desa, UMKM, Pengelolaan Dana Desa, Pandemi Covid-19

### Abstract

*This research is motivated by the problem of Micro, Small and Medium Enterprises and government policies that shifted the priority of village fund management during the Covid-19 pandemic to the Micro, Small and Medium Enterprises Capital Assistance program where previously Village Funds were generally prioritized for development activities. This study aims to find out and analyze how Village Funds are managed and the differences in policies for Micro, Small and Medium Enterprises during the Covid-19 pandemic in Rejasari Village and Kujangsari Village in 2018, 2019, 2020 and 2021. The method used is a Qualitative-Descriptive approach. Sources of data in this study were carried out by direct interviews with relevant informants and accompanied by related documents. The informant determination technique uses purposive sampling. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used are reduction, data presentation, and drawing conclusions*

**Keywords:** Village Policy, Village Finance, MSMEs, Village Fund Management, Covid-19 Pandemic.

## 1. PENDAHULUAN

Tulisan ini akan dimulai dengan Cita-cita luhur bangsa Indonesia yang termaktub pada isi pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial". Untuk bisa menciptakan juga mewujudkan cita-cita bangsa, maka dibentuklah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai bentuk perwujudan kesejahteraan warga negara Indonesia dengan menjalankan roda perekonomian bangsa.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki daya survival yang sangat tinggi dan terbukti mampu mengatasi pengangguran serta berperan dalam perekonomian Indonesia dan suatu kegiatan ekonomi yang bisa bertahan di krisis global. Entrepreneur adalah kerangka berpikir seseorang yang berorientasikan entrepreneurial, lebih untuk menjalani ketidakpastian dari pada menghindar. Penelitian ini, kami mencoba masuk ke sektor produksi dengan memotret Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desa Rejasari dan Desa Kujangsari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat entrepreneur yang dimiliki oleh pelaku usaha dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu lahir, lingkungan dan latihan. Setiap pelaku usaha memiliki latar belakang yang berbeda. Latar belakang pelaku usaha dapat dilihat dari sisi input informasi, lingkungan sekitar dan pengalaman masa lalu. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaku usaha semua memiliki pola pikir kreatif dan inovatif, pemikiran kreatif pelaku usaha merupakan proses mental yang melibatkan kemampuan pelaku usaha untuk menemukan ide atau konsep baru, kemudian dapat menghubungkan keterkaitan antar ide/konsep yang telah ada sebelumnya.

Adanya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diwadahi secara khusus, yaitu berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Diluncurkannya Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi payung hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Secara umum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang mana manajemennya diurus sendiri, modal mandiri, pemasarannya lokal, dengan pegawai atau karyawan yang cukup terbatas karena aset perusahaan yang tidak terlalu banyak. Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki tujuan yang tertuang Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2008 yakni "menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan". Adapun peran penting yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain sebagai sarana mengentaskan kemiskinan, sebagai sarana pemerataan perekonomian dan juga dapat memberikan devisa bagi negara.

Mengenal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan kebijakan pemerintah, sejalan dengan program pemerintah pusat bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus diberdayakan atau diperhatikan karena Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat menyerap tenaga kerja nasional sebesar 96,8% menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dimana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki daya survival yang sangat tinggi dan terbukti mampu mengatasi pengangguran serta berperan dalam perekonomian Indonesia dan suatu kegiatan ekonomi yang bisa bertahan di krisis global. Sedangkan usaha besar dapat menyerap tenaga kerja nasional sebesar 3,2%. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berkontribusi terhadap produk domestik nasional bruto hingga menyentuh 61% dan sisanya 39% dari usaha besar. Dalam praktik di sisi pembiayaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mendapatkan 19% dari porsi pembiayaan perbankan kepada pihak yang ketiga berdasar statistik perbankan Indonesia tahun 2019. Maka dari itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu mendapatkan perhatian, perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah melalui kebijakan - kebijakan pemerintah yang pro terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pada tahun 2020 telah disahkannya Undang - Undang baru yakni Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga disebut sebagai omnibus law. Pada 5 Oktober 2020 Rancangan Undang - Undang tersebut disahkan oleh DPR dan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Jokowi pada 2 November di tahun yang sama. Sehingga sejak 2 November 2020 itulah Undang-Undang tersebut sudah mulai berlaku. Isi Undang - Undang omnibus law, Undang - Undang Cipta Kerja diunggah dengan 1.187 halaman dan diunggah di Kemensetneg. Undang - Undang Cipta Kerja menghapus beberapa ketentuan-ketentuan lama pada Undang - Undang Ketenagakerjaan, Perpajakan dan sejumlah Undang - Undang lainnya. Tujuan akhir dari Undang - Undang Cipta Kerja ialah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Arif Rahman Hakim dari Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, menuturkan bahwa dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat

kemudahan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Adapun kemudahan tersebut antara lain dimudahkan dalam memulai, mengelola juga mengembangkan suatu usaha atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dimulai oleh masyarakat. Dari total 186 Pasal pada Undang-Undang Cipta Kerja terdapat 18 Pasal di antaranya memiliki tujuan untuk memajukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. Salah satu keuntungan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdapat pada pasal 91 Undang-Undang Ciptaker adalah kemudahan pada sektor perizinan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang semakin mudah dan sederhana.

Pada tanggal 2 Februari 2021 secara sah telah ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan aturan turunan dari Undang - Undang Nomor. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Pendapat Arif Rahman Hakim selaku Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, “Berbagai aturan kebijakan dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yaitu aspek kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok, hingga akses pasar bagi koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bertepatan dengan pandemi Covid-19 hingga saat ini belum juga berakhir di dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Pandemi ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, salah satunya yakni penurunan pada sektor perekonomian nasional dan juga global. Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna untuk meningkatkan kembali pertumbuhan perekonomian bangsa Indonesia. Pemerintah mendukung penuh perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai roda perekonomian yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia.

Bahwa upaya pemerintah untuk menunjang kenaikan Usaha Mikro, Kecil dan menengah diperlukan:

1. Subsidi Bunga;
2. Penyaluran Pinjaman Modal Kredit Usaha Rakyat;
3. Pajak Penghasilan Final ditanggung Pemerintah;
4. Penjaminan loss limit kredit UMKM (tabungan, deposito, sertifikat);
5. Penempatan Dana Pemerintah di Perbankan.

Desa Rejasari adalah salah satu wilayah yang mempunyai pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah terbesar di Kecamatan Langesnari, sumber data yang diperoleh peneliti dari Desa Rejasari jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah nya ada 894, sehingga ini adalah potensi yang baik untuk kedepan dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga masyarakat bisa terbantu dan di berdayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam hal ini pemerintah desa bisa membuat kebijakan untuk menunjang para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sekaligus untuk mengurangi pengangguran yang ada di desa tersebut, sehingga di dapatlah data kebijakan dana desa dari Desa Rejasari dan Desa Kujangsari tentang perbedaan dana desa untuk menunjang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kedua desa tersebut. Untuk kebijakan dana Desa Rejasari menganggarkan dari tahun 2018-2021 sebesar Rp. 74.854.100,- dan desa kujangsari menganggarkan Rp. 99.475.000,-.


Untuk membandingkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini peneliti juga membahas tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Desa Kujangsari sehingga di dapatlah data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berjumlah 509, untuk itu peneliti membuat grafik kenaikan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desa Rejasari dan Desa Kujangsari dari tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat dari hasil wawancara dan informan, berikut grafik yang bisa digambarkan:



Sumber: Pemerintah Desa Rejasari (diolah peneliti)

**Gambar 1.** Kenaikan Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Rejasari

Berdasarkan grafik diatas kita bisa melihat bahwa dari tahun ketahun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terus mengalami kenaikan yang luar biasa, dari tahun 2018 ada sekitar 211 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tahun 2019 ada 221 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, tahun 2020 ada 227 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan terakhir 2021 ada 237 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga perlu adanya campur tangan dari aparat pemerintah setempat untuk terus memberdayakan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mengurangi pengangguran yang ada dimasyarakat sehingga perekonomian negara tidak mudah terkena krisis global.



Sumber: Pemerintah Desa kujangsari (diolah peneliti)

**Gambar Grafik 2.** Kenaikan Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Kujangsari

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa Desa Kujangsari sama mengalami kenaikan seperti halnya Desa Rejasari tetapi ada hal yang berbeda terdapat kenaikan pada tahun 2018 ada 116, tahun 2019 ada 123, tahun 2020 ada 131 dan pada tahun 2021 ada 139 dari data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Desa Kujangsari karena kenaikannya tidak begitu besar seperti halnya Desa Rejasari tetapi dalam mengambil kebijakan dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lebih besar dari pada Desa Rejasari.

Berdasarkan teori ahli tingkat pertumbuhan usaha diukur dengan melihat bertambahnya pendapatan, bertambahnya tenaga kerja, dan bertambahnya jumlah konsumen yang menggunakan produknya (Mohammad Soleh, 2008:26). Hadjimanolis (2000) juga menyebutkan beberapa indikator untuk melihat dan mengukur tingkat pertumbuhan suatu usaha terutama usaha kecil, yaitu bertambahnya karyawan, keuntungan, dan pengembalian aset (return on assets).

Menurut Rudjito (2003) Mengemukakan bahwa pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Dimana peneliti menggambarkan dan menjelaskan situasi dan kondisi yang terjadi, setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara yang berupaya mencari jawaban mendasar mengenai sebab-akibat dengan cara menganalisis faktor penyebab terjadi atau munculnya suatu fenomena.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka masalah yang akan dibahas adalah bagaimana Perbandingan Kebijakan Dana Desa dalam menunjang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah antara Desa Rejasari dan Desa Kujangsari Tahun 2021

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Rejasari dan Desa Kujangsari merupakan salah satu desa yang berkedudukan di wilayah Kota Banjar. Hubungan tingkat pemerintahan antara Desa Rejasari dan Desa Kujangsari dengan Kota Banjar sangat penting karena menyangkut efektifitas kinerja pemerintah kota. Terutama mengenai keuangan, seperti pengelolaan dana desa. Anggaran yang diperuntukkan bagi desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Berikut besaran pagu dana desa yang diterima Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Rejasari dan Desa Kujangsari :

**Tabel 1.** Data Kebijakan Dana Desa, Desa Rejasari dan Desa Kujangsari Tahun 2018-2021 Dalam Menunjang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

No	Tahun	Desa	Dana Desa (Rp)
1	2018- 2021	Desa Rejasari	Rp. 74.854.100,-
2	2018- 2021	Desa Kujangsari	Rp.99.475.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 174.329.100,-</b>

Sumber: Pemdes Rejasari, Kujangsari (olahan peneliti)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Desa Rejasari yang mempunyai 4 Dusun, merupakan salah satu desa yang menganggarkan pagu dana desa paling kecil dibandingkan dengan Desa Kujangsari meskipun memiliki luas wilayah paling besar dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah paling banyak. Sedangkan Desa Kujangsari mendapat serapan pagu dana desa lebih besar padahal jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah nya paling sedikit dan luas wilayah tidak lebih luas dari Desa Rejasari. Setiap desa tersebut menerima pagu anggaran dana desa berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi bisa mengatur sendiri anggaran tersebut sesuai dari kebijakan kepala desa salah satunya adalah mengeluarkan kebijakan dalam menunjang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pagu dana desa di atas dikelola langsung oleh desa yang bersangkutan, namun bukan berarti camat tidak memiliki peranan terhadap pengelolaannya. Setiap desa melakukan pelaporan kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap satu tahun berkenaan. Sehingga dapat diartikan bahwa terjadi koordinasi camat dengan Bupati/Walikota karena menyangkut efektifitas kinerja Pemerintah Daerah. Dalam hal ini camat bertugas melakukan evaluasi terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disampaikan oleh setiap desa sehingga fungsi dari kecamatan berjalan dengan baik sebagai melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembinaan dilakukan untuk mengarahkan, mengontrol, mengevaluasi, atau memecahkan permasalahan guna menjadikan penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih baik.. Rincian data dana desa di Desa Rejasari dan Desa Kujangsari dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.** Data Rincian Kebijakan Dana Desa, Desa Rejasari dan Desa Kujangsari Tahun 2018 -2021 Dalam Menunjang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

No	Tahun	Desa	Dana Desa (Rp)
1	2018	Desa Rejasari	Rp. -
	2019		Rp. 59.852.200,-
	2020		Rp. -
	2021		Rp. 14.998.900
	<b>2018-2021</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.74.851.100,-</b>
2	2018	Desa Kujangsari	Rp. 10.500.000,-
	2019		Rp. 10.000.000,-
	2020		Rp. 34.975.000,-
	2021		Rp. 44.000.000,-
	<b>2018-2021</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.99.475.000,-</b>

Sumber: Pemdes Rejasari, Kujangsari (olahan peneliti)

Tabel diatas menginformasikan bahwa pelaksanaan kegiatan anggaran dana desa, Desa Rejasari ada perbedaan signifikan dengan Desa Kujangsari. Agar dapat berjalan secara efektif dan efisien kedua desa tersebut memberikan kebijakan dana desa tersebut disesuaikan dengan permintaan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada didesa masing masing. Sedangkan tata laksana keuangan, Desa Rejasari harus dilakukan secara transparansi tetapi tidak tiap tahun Desa Rejasari menganggarkan bantuan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahap penganggaran yang dilakukan oleh dua desa tersebut sebenarnya memiliki maksud yang sama, hanya saja penyampaian pendapat informan yang berbeda sehingga menghasilkan rincian kebijakan dana desa yang berbeda sesuai kebutuhan dilapangan dalam menunjang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Perbandingan ini ditinjau dari segi:

### 1. Perencanaan Fenomena yang diamati.

#### Mekanisme Perencanaan.

##### Desa Rejasari

Mekanisme perencanaan dilakukan dengan menentukan jadwal kegiatan musyawarah desa untuk penetapan Rencana Kerja Pemerintahan Desa, kemudian melakukan musrenbangdes untuk menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

### **Desa Kujangsari**

Mekanisme perencanaan dilakukan dengan menentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, selanjutnya penetapan Rencana Kerja Pemerintahan Desa, baru kemudian menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa sesuai asas musyawarah.

### **Partisipasi Masyarakat.**

#### **Desa Rejasari.**

Masyarakat diajak berembung untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan cara menyebarkan surat undangan.

#### **Desa Kujangsari.**

Masyarakat diajak dan dilibatkan dalam musyawarah untuk bersama-sama menentukan dan menetapkan prioritas kegiatan anggaran melalui rembung rt/rw kemudian musyawarah dusun.

Prioritas Kegiatan.

Desa Rejasari.

Prioritas kegiatan ditetapkan sesuai usulan masyarakat pada saat musyawarah, untuk tahun 2020 prioritasnya lebih pemberdayaan dan pembangunan fisik. Sedangkan di tahun 2021 (saat pandemi Covid-19) lebih diprioritaskan untuk program Bantuan Langsung Tunai dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

#### **Desa Kujangsari.**

Penetapan prioritas kegiatan dilakukan melalui musyawarah sesuai apa yang diusulkan masyarakat desa. Dengan pelaksana musyawarah ditingkat musyawarah rencana pembangunan desa.

Diatas menginformasikan bahwa pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa, Desa Rejasari dan Desa Kujangsari memiliki kesamaan. Langkah awal yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah dengan diadakannya musyawarah. Mulai dari musyawarah desa sampai Musrenbangdes masyarakat selalu diikutsertakan agar bisa menyampaikan usulan kegiatan. Kegiatan yang diusulkan masyarakat kemudian disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Desa. Setelah menetapkan prioritas kegiatan maka selanjutnya adalah penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa sebagai rencana anggaran kegiatan Desa.

Menurut Luther M. Gullick (dalam Ichrom et al; 2015) menyebutkan bahwa perencanaan termasuk modal jangka panjang untuk proyek, jangka menengah untuk kepegawaian dan jangka pendek untuk sehari-hari. Tiga bagian tersebut digunakan untuk menentukan perencanaan berdasarkan pada jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang akan dirancang menjadi perencanaan. Perencanaan adalah suatu kegiatan untuk memilih dan menetapkan aktivitas yang akan dilakukan pada periode mendatang untuk mencapai sasaran kegiatan yang direncanakan. Sehingga perencanaan harus dirumuskan sesuai tujuan yang akan dicapai dan dilaksanakan secara terstruktur.

## **2. Penganggaran**

### **Fenomena yang diamati**

#### **Tata Laksana Keuangan Desa**

##### **Desa Rejasari**

Mekanisme perencanaan dilakukan dengan menentukan jadwal kegiatan musyawarah desa untuk penetapan Rencana Kerja Pemerintahan Desa, kemudian melakukan musrenbangdes untuk menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

##### **Desa Kujangsari**

Mekanisme perencanaan dilakukan dengan menentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, selanjutnya penetapan Rencana Kerja Pemerintahan Desa, baru kemudian menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa sesuai asas musyawarah.

### **Penggunaan.**

#### **Desa Rejasari.**

Ada tiga pelaksana kegiatan diantaranya bidang pemerintahan, bidang pembangunan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk tahun 2020 keuangan desa dilaksanakan sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Desa awal sedangkan di tahun 2020 Anggaran Pendapatan Belanja Desa mengalami perubahan karena desa wajib melakukan penganggaran untuk program Bantuan Langsung Tunai dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

#### **Desa Kujangsari.**

Setelah Anggaran Pendapatan Belanja Desa diverifikasi oleh camat maka langkah selanjutnya melaksanakan kegiatan secara pertahap. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan, untuk melakukan pencairan dana maka harus ada Surat Permohonan Pencairan.

### **Anggaran agar efektif dan efisien**

#### **Desa Rejasari.**

Agar berjalan efektif dan efisien, harus ada sinkronisasi antar lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa, karang taruna dan lembaga-lembaga sosial lainnya serta dilaksanakan oleh kasi yang membidangi.

#### **Desa Kujangsari.**

Penggunaan anggaran sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan dilakukan secara transparansi kepada masyarakat. Implementasi Rencana Anggaran Belanja didasarkan kepada kerja satu hasil serasi (SHS Desa).

### **3. Pelaporan.**

#### **Fenomena yang diamati.**

##### **Transparansi pengelolaan dana desa.**

#### **Desa Rejasari.**

Transparansi kepada masyarakat dalam bentuk baliho yang dipasang di depan kantor desa.

#### **Desa Kujangsari.**

Ada baliho namun tidak terpasang karena rusak. Laporan Penyelenggara Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD), Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD).

### **4. Pengorganisasian.**

#### **Fenomena yang diamati.**

##### **Pembagian tugas Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Desa (PKAD).**

#### **Desa Rejasari.**

Pembagian tugas berdasarkan top fungsi masing-masing, yang dipilih dan di SK-kan oleh kepala desa.

#### **Desa Kujangsari.**

Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Desa (PKAD) dipilih sesuai perbidangnya yang kemudian di SK-kan oleh kepala desa.

### **Pelaksanaan kegiatan anggaran**

#### **Desa Rejasari.**

Bersifat swakelola dengan masyarakat desa sebagai pekerjaanya. Setiap pelaksana yang membidangi kegiatan mengajukan SPP ke kaur keuangan untuk pencairan dana.

#### **Desa Kujangsari.**

Setelah melakukan perencanaan kegiatan maka dalam pelaksanaannya masyarakat adalah sebagai pekerjaanya (aplikasi Siskeudes).

Dari hasil perbandingan di atas dapat diketahui bahwa pada tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pengorganisasian Desa Rejasari dan Desa Kujangsari memiliki kesamaan.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, bahwa kebijakan yang di keluarkan oleh Kepala Desa atau yang mempunyai otoritas mengeluarkan kebijakan tersebut, supaya tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari atau polemik dimasyarakat harus berpedoman pada peraturan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa dan teori ahli tentang Kebijakan Menurut Anderson (2022) menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu :

- 1) Titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah direncanakan oleh aktor aktor yang terlibat dalam sistem politik;
- 2) Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya dalam masyarakat;
- 3) Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah;
- 4) Kebijakan dapat bersifat positif dan negative dan
- 5) Kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhi.

### **Proses, Hasil dan Dampak dari Kebijakan Kepala Desa, Desa Rejasari dan Desa Kujangsari. Desa Rejasari.**

#### **Proses.**

Perencanaan.

Penganggaran.

Pelaporan dan

Pengorganisasian

#### **5. Hasil.**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Peraturan Menteri Perindustrian.

Perdes Prioritas Pemberian.

Surat Keputusan Kepala Desa.

#### **6. Dampak.**

Dampak program atau kebijakan pengembangan usaha dalam bantuan modal, peralatan usaha berdampak pada kualitas produk, kepuasan masyarakat, kemampuan sumber daya manusia dalam mengembangkan usahanya yang menyebabkan wilayah pemasaran akan semakin luas yang dampaknya pada perkembangan usaha masyarakat Mikro, Kecil dan Menengah kedepannya.

### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan di atas terkait perbandingan kebijakan dana desa untuk menunjang Usaha Mikro Kecil dan Menengah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan dana desa bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih ada kekurangan dalam prosedur peraturan dan adanya perbedaan yang sangat jauh dalam memberikan permodalan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah antara Desa Rejasari dengan Desa Kujangsari.
2. Kebijakan pemerintah terkait pemberian bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut kebijakan pemerintah tersebut merupakan suatu bentuk perhatian pemerintah desa terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada dimasyarakat apa lagi disituasi covid-19 ini terasa sangat membantu sekali bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dikarenakan kebijakan tersebut membawa kebaikan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada

di Desa Rejasari dan Desa Kujangsari. Sebagaimana pengertian masalah adalah sesuatu hal yang dipandang baik oleh akal dan dapat menimbulkan kebaikan serta menjauhkan dari keburukan, dalam menetapkan hukum sejalan dengan peraturan perundang-undangan

## 5. REFERENSI

- [1] Kurniawan, “Pemberdayaan UMKM Melalui Digitalisasi Ekonomi”, *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 23, no. 2, pp. 101–110, 2021.
- [2] M. Ichrom *et al.*, *Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah*. Jakarta, Indonesia: Universitas Terbuka, 2015.
- [3] J. E. Anderson, *Public Policy Making*, 8th ed. Boston, MA, USA: Cengage Learning, 2022.
- [4] M. Soleh, “Analisis Strategi Inovasi dan Dampaknya terhadap Kinerja UMKM di Era Digital”, *J. Manaj. Strategis*, vol. 10, no. 1, pp. 55–67, 2020.
- [5] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara, 2023. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id>. [Accessed: Apr. 14, 2025].
- [6] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*, 2022.
- [7] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, 2008.
- [8] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*.
- [9] T. Tambunan, “Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia di Masa Pemulihan Pasca Pandemi”, *J. Ekon. dan Pembangunan Indones.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–15, 2022.